



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani (Sawit), tempat tinggal di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0081/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 17 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Nopember 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/01/XI/2011, tertanggal 04 Nopember 2011, yang

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh KUA Kuala, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara , Kabupaten Tebo;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Kuala Provinsi Sumatera Utara selama 15 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, Anak Pemohon dan Termohon (Lk) Umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tiga bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon bersifat egois dan tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami
 - b. Termohon sering pergi-pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon hingga berhari-hari
 - c. Termohon suka memaki-maki orang tua Pemohon
 - d. Termohon bersifat kasar dan suka berkata kotor
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2012, Termohon pergi kerumah orang tuanya di Sumatera Utara tanpa pamit dari Pemohon, dan sekarang Termohon kembali lagi kerumah saudara Termohon di Desa Jati Belarik Kecamatan, Sumay, Kabupaten Tebo dan tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. Muhammad Siddik.,S.Ag.,MH sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 13 Mei 2015;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan hakim mediator, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Nomor: 372/01/XI/2011 Tanggal 04 Nopember 2011, bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK : 150905110830003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo yang bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi I Pemohon , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo ;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu tapi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di awalnya di Medan kemudian pindah ke Jati Belarik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak 3 bulan dari pernikahan tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - Setahu saksi penyebab perselisihan karena Termohon suka pergi dari rumah bersama, Termohon bersifat egois, suka memaki orang tua Pemohon dan sulit diatur;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon kabur dari rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak Pebruari 2012;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun ;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II Pemohon , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu tapi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di awalnya di Medan kemudian pindah ke Jati Belarik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak 3 bulan dari pernikahan tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Setahu saksi penyebab perselisihan karena Termohon suka pergi dari rumah bersama, Termohon bersifat egois, suka memaki orang tua Pemohon dan sulit diatur;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon kabur dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak Pebruari 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.. ; pokok perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebagaimana dimatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi ditunjuk Sdr. Muhammad Siddik.,SAg.,MH sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 13 Mei 2015;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 27 Mei 2015, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan sering berselisih disebabkan karena Termohon egois, suka pergi tanpa izin, kasar dan suka berkata kotor Dan sejak 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian; dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materiil menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan relaas Termohon dan tidak adanya bantahan dari Termohon terbukti kedua pihak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi Pemohon masing-masing bernama Saksi I Pemohon, dan Saksi II Pemohon yang secara formil telah

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dimuka sidang, yang pada pokoknya memebrikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2012 dan tidak pernah bersatu lagi dan sampai dengan sekarang berjalan lebih dari 2 tahun;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan berselisih disebabkan sikap dan perilaku Termohon yang egois, dan kasar;
- 2 Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih dari 2 tahun; dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
- 3 Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (b) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 hurup (b) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon *dapat dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumay Kab. Tebo dan KUA Kecamatan Kuala Kab. Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biayaperkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 641000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Tebo, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 H. oleh ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD AFFENDI, S.Ag dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

AHMAD AFFENDI, S.Ag

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

WIDARLI, S.Ag

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 550.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 641.000,-

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Hal 14 dari 13 hal. Putusan No.0081/Pdt.G/2015/PA.Mto.